



PUTUSAN
Nomor 225/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing gang Bambu 22 RT 04 RW 04
Kelurahan / Desa Wonorejo Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/41/III/2019/Ditresnarkoba tertanggal 31 Maret 2019, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Hal.1 dari 14 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dengan melalui Kuasa Khusus Nomor; 60/SK.Pid/2019/PN.Tjp tertanggal 28 Agustus 2019 yang bernama Hukum Mardiono,SH., *Advocate & Legal Consultants* pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MAREO & PARTNERS, beralamat Jalan Arifin Ahmad Nomor 149 Pekanbaru guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan tanggal 13 Desember 2019 Nomor 225/PID.SUS/2019/PTPDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 6 Desember 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2019, Nomor Reg. Perkara PDM-51/PYBH/Enz.1/08/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 03.15 Wib atau setidaknya



pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Jorong Aie Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang bentuk dalam bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdr. BULAN melalui Handphone yaitu orang kenalan terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sebuah kantong plastik warna hitam dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke PadangTerdakwa dengan diimingi terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah kemudian setelah itu terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. BULAN kemudian setelah itu sekira jam 14.45 WIB Terdakwa pergi mengambil sebuah kantong plastik warna hitam ke tempat yang telah di tunjukan oleh Sdr. BULAN yaitu ke sebuah Ruko kosong yang berjarak lebih kurang sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah tempat tinggal terdakwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya terdakwa di tempat yang ditunjukan oleh Sdr. BULAN lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong warna hitam tersebut dan setelah kantong plastic tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kopen No. 7 RT. 003 Rw. 005 Kelurahan Tengkreng Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Sesampainya di rumah terdakwa lalu Terdakwa memasukan plastik warna hitam yang kecil kedalam dompet warna putih coklat dan satu kantong lagi Terdakwa masukan kedalam tas sandang warna toska. Kemudian tidak lama setelah itu Sdr. BULAN menelpon dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apakah sudah diambil



paketnya”, lalu dijawab oleh terdakwa “sudah ini sudah dimasukan kedalam tas” lalu di jawab oleh Sdr. BULAN “tolong antarkan ke Padang naik travel aja, nanti tunggu di padang, ongkos travel dan upah yang dua juta rupiah dibayar nanti pas sampai di Padang”. lalu dijawab lagi oleh terdakwa “Okelah” kemudian setelah itu terdakwa mencari travel jurusan pakan baru Padang, lalu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendapatkan mobil tumpangan travel dari Pakan Baru Nuju Padang kemudian setelah itu terdakwa berangkat dari pakan baru menuju padang dengan membawa satu plastik warna hitam yang kecil yang terdakwa simpan didalam dompet warna putih coklat dan satu kantong lagi Terdakwa masukan kedalam tas sandang warna toska milik terdakwa lalu Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019sekira jam 03.15 WIBmobil yang ditumpai terdakwa sampai di daerah payakumbuh tempatnya di pinggir jalan di jorong Aia Putih Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. 50 Kota mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI. Saksi JIMMY RAHMADANI, FAHRUL RIDHO dan KURNIA CHANTIKA AFELA Saksi JIMMY RAHMADANI, SE bersama-sama dengan saksi FAKHRUL RIDHO dan saksi KURNIA CHANTIKA AFELA dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan melakukan menyetop dan memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANIkemudian setelah itu salah seorang dari dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar memperkenalkan diri selaku anggota polisi dari Dit. Narkoba Polda Sumbar dan meminta Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI turun dan memperlihatkan barang bawaann terdakwa lalu anggota kepolisian dari dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Hello warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat pink merek Milk Teddy yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) butir pil extacy warna hijau toska didalam plastik klip warna benig, 1 (satu) buah tas sadang warna biru toska yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu didalam plastik bening dibungkus plastik teh



cina merek Guanyinwang dan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI siapa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan extacy tersebut adalah milik seorang kenalan terdakwa yaitu Sdr. BULAN yang Terdakwa simpan didalam tas yang dibawa terdakwa dari Pekanbaru menuju Kota Padang untuk diserahkan kepada kenalannya yaitu Sdr. BULAN dan terdakwa akan menerima upah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan terdakwa sampai terdakwa di padang kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar un tuk di proses lebih lanjut secara hokum;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 19.083.99.20.05.0231K tanggal 10April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. ERNANETTI,Apt setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka SONYA ADELLA Pgl. NIA Positif Metilendioxyamfetamin termasuk Narkotika Gol I. Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 19.083.99.20.05.0230K tanggal 9April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.HILDA MURNI,Apt MM setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka SONYA ADELLA Pgl. NIA Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Gol. I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/IV/023100/2019 tanggal 02 April 2019 terhadap barang bukti narkotika sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau tosca yang terbungkus plastik klim bening yang disita dari Terdakwa SONYA ADELLA Pgl. NIA BINTI JEFRI SANI diperoleh total berat bersih barang bukti sebanyak 14,32 (empat belas koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) paket besar yang terbungkus dalam plastik bening dibungkus plastik teh



Cina merk GUANYINWANG dan 5 (lima) paket sedang yang terbungkus plastik klim warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih sebanyak 1.494,20 (seribu empat ratus sembilan puluh empat koma dua puluh) gram.

- Bahwa Terdakwa SONYA ADELLA Pgl. NIA BINTI JEFRI SANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Jorong Aia Putih Kenagarian Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ecstasy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa berangkat dari pakanbaru nuju padang dengan mobil tumpangan yaitu mobil travel dengan membawa bungkus plastik warna hitam yang kecil dalam dompet warna putih coklat dan satu kantong dalam tas sandang warna toska milik terdakwa lalu Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira jam 03.15 WIB sesampaimobil yang ditumpai terdakwa di Daerah Payakumbuh tempatnya di pinggir jalan di jorong Aia Putih Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. 50 Kota mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI. Saksi JIMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI, FAHRUL RIDHO dan KURNIA CHANTIKA AFELA Saksi JIMMY RAHMADANI, SE bersama-sama dengan saksi FAKHRUL RIDHO dan saksi KURNIA CHANTIKA AFELA dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar yang sedang melakukan penyelidikan melakukan menyetop dan memberhentikan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI kemudian setelah itu salah seorang dari dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar memperkenalkan diri selaku anggota polisi dari Dit. Narkoba Polda Sumbar dan meminta Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI turun dan memperlihatkan barang bawaan terdakwa lalu anggota kepolisian dari dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap barang barang bawaan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang merek Hello warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat pink merek Milk Teddy yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) butir pil extacy warna hijau toska didalam plastik klip warna benig, 1 (satu) buah tas sadang warna biru toska yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu didalam plastik bening dibungkus plastik teh cina merek Guanyinwang dan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa SONYA ADELLA Pgl NIA Binti JEFRI SANI siapa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan extacy tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan extacy tersebut adalah milik seorang kenalan terdakwa yaitu Sdr. BULAN yang Terdakwa simpan didalam tas yang dibawa terdakwa dari Pekanbaru menuju Kota Padang untuk diserahkan kepada kenalannya yaitu Sdr. BULAN dan terdakwa akan menerima upah uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan terdakwa sampai terdakwa di padang kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut secara hukum;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 19.083.99.20.05.0231K tanggal 10 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. ERNANETTI, Apt setelah diuji dan diperiksa secara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 225/PID.SUS/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka SONYA ADELLA Pgl. NIA Positif Metilendioxy methamfetamin termasuk Narkotika Gol I. Dan Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.Lab : 19.083.99.20.05.0230K tanggal 9 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.HILDA MURNI, Apt MM setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka SONYA ADELLA Pgl. NIA Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Gol. I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/IV/023100/2019 tanggal 02 April 2019 terhadap barang bukti narkotika sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau toska yang terbungkus plastik klim bening yang disita dari Terdakwa SONYA ADELLA Pgl. NIA BINTI JEFRI SANI diperoleh total berat bersih barang bukti sebanyak 14,32 (empat belas koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) paket besar yang terbungkus dalam plastik bening dibungkus plastik teh Cina merk GUANYINWANG dan 5 (lima) paket sedang yang terbungkus plastik klim warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih sebanyak 1.494,20 (seribu empat ratus sembilan puluh empat koma dua puluh) gram.
- Bahwa Terdakwa SONYA ADELLA Pgl. NIA BINTI JEFRI SANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Jorong Aia Putih Kenagarian Sari Lamak Kecamatan Harau



Kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ecstasy, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SONYA ADELLA Pgl. NIA BINTI JEFRI SANI tidak melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa kenalannya bernama BULAN (belum tertangkap) telah menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu dan ecstasy dari Pekan Baru ke Kota Padang. Terdakwa menyimpannya dalam 1 (satu) buah tas sandang merek Hello warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat pink merek Milk Teddy yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) butir pil extacy warna hijau toska didalam plastik klip warna benig, 1 (satu) buah tas sadang warna biru toska yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu didalam plastik bening dibungkus plastik teh cina merek Guanyinwang dan 5 (lima) paket sedang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip warna bening. Meskipun dalam perjalanan dari Pekan Baru menuju Kota Padang Terdakwa telah melewati beberapa Kantor Polisi yang terakhir Polsek Pangkalan kabupaten Lima Puluh Kota namun Terdakwa tidak berusaha untuk melaporkan keberadaan narkotika milik BULAN yang berada dalam tas Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 24 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-51/PYBH/ENZ.1/08/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak



Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram”melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan”Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ecstasy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ”melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Undang – undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani dengan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh sembeilan) butir narkotika jenis extacy warna hijau tosca dalam plastik klim warna bening
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu di dalam plastik bening dibungkus plastik the cina merk GUANYINWANG.-
 - 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet merk MILK TEDDY warna coklat pingk.-
 - 1 (satu) buah tas sandang merk HELLO warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru tosca.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold berserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 6 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri Sani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan extacy sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonya Adella Pgl. Nia Binti Jefri tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh sembilan) butir narkoba jenis extacy warna hijau toska dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di dalam plastik bening dibungkus plastik the cina merk GUANYINWANG;
 - 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam plastik klim warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet merk MILK TEDDY warna coklat pink;



- 1 (satu) buah tas sandang merk HELLO warna coklat;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru toska;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold berserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tjp, tanggal 6 Desember 2019 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 6 Desember 2019 nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tjp yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar selanjutnya telah menjatuhkan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan narkoba Golongan I bukan



tanaman jenis sabu dan extacy sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum“, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 6 Desember 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Tjp harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN PdG, tanggal 6 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M.H dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Desember 2019 Nomor 225/PID.SUS/2019/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Syafrizal B., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut:

Ketua Majelis tersebut,

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti tersebut,

Syafrizal B., S.H.